



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU
TENGAH NO MOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 terlebih dahulu diformulasikan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa perubahan mendahului atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 dilakukan untuk mengakomodir Penganggaran Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 207);

21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : P E R A U R A N B U P A T I T E N T A N G P E R U B A H A N K E D U A A T A S P E R A T U R A N B U P A T I M A L U K U T E N G A H N O M O R 4 7 T A H U N 2 0 2 0 T E N T A N G P E N J A B A R A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K A B U P A T E N M A L U K U T E N G A H T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 1.

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penganggaran, Pergeseran dan Penyesuaian Anggaran Belanja serta Rincian Belanja mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah (RKA-PD) pada Rekening Belanja Gaji dan Tunjangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diformulasikan ke dalam DPPA Perangkat Daerah (DPPA-PD) dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan direalisasikan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 6 Mei 2021

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKYAL ABUA

Di undangkan di Masohi
pada tanggal, 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 525

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Mei 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
DPRD	4. 02. 0. 00. 0. 00. 01. 01. 2.02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,686,279,500	2,877,494,500	191,215,000	Sesuai Surat Usulan Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 900/18/2021 tanggal 5 Mei 2021
	4. 02. 0. 00. 0. 00. 01. 01. 2.02. 01. 5. 1. 01. 04. 01.	Belanja Uang Representasi DPRD	892,290,000	956,025,000	63,735,000	
	4. 02. 0. 00. 0. 00. 01. 01. 2.02. 01. 5. 1. 01. 04. 02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	114,935,000	123,153,000	8,218,000	
	4. 02. 0. 00. 0. 00. 01. 01. 2.02. 01. 5. 1. 01. 04. 05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,293,820,500	1,386,236,500	92,416,000	
	4. 02. 0. 00. 0. 00. 01. 01. 2.02. 01. 5. 1. 01. 04. 10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	385,234,000	412,080,000	26,846,000	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKALABUA